

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu permasalahan sosial yang melanda di hampir semua negara termasuk Indonesia adalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang (10,12%). Dibandingkan Maret 2018, jumlah penduduk miskin menurun 629,9 ribu orang. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Dibandingkan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun 529,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan dengan Maret 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 8-5,1 ribu orang. Presentase penduduk miskin pada Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen pon terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018.²

Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan perencanaan yang terkoordinir dengan baik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah membentuk kebijakan dan program yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Usaha pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan ini, adalah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Koordinasi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan agar bisa terpenuhi di tingkat daerah dibentuklah Tim Koordinasi

² Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2019*, No. 56/07/Th.XXII..

Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Lembaga ini berfungsi sebagai mitra kerja Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang dibentuk di tingkat nasional dengan Perpres yang sama. Strategi ini dijalankan dengan berbagai program penanggulangan kemiskinan. Kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.³

Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan secara keseluruhan telah mencapai keberhasilan dengan indikator menurunnya angka kemiskinan hingga sebesar 15,74 persen pada tahun 2014. Keberhasilan Grindulu Mapan (Gerakan Terpadu Menyejahterakan Masyarakat Pacitan) ditunjukkan dengan menurunnya jumlah RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) pada tahun 2011 sebesar 6.936 RT menjadi 2.092 RT. Terjadi penurunan jumlah RTSM sebanyak 69,84%.⁴

Pada laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Tuban tahun 2016, persentase penduduk miskin dalam lima tahun terakhir menunjukkan kenaikan dari 2015 ke tahun 2016 sebesar 0,6 persen; tahun 2016, persentase penduduk miskin Kabupaten Tuban mengalami kenaikan dari tahun 2015 sebesar 17,08% menjadi 17,14% di tahun 2016 (\pm 198.350 ribu jiwa);

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, (Direktorat Jenderal Informatika dan Komunikasi Publik, 2011), h.17.

⁴ Erna Haryanti Koestedjo, 'Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pacitan Tahun 2015', *Jurnal Sosio Agribisnis*, 15.2 (2015), 39–53.

capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi masih menunjukkan posisi lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Jawa Timur (11,85%) maupun secara Nasional (10,70%); perkembangan TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2016 dibawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional.⁵

Pada analisis pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Kediri tahun 2017, persentase penduduk miskin di Kabupaten Kediri dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend menurun meskipun tidak terlalu progresif dengan rata-rata penurunan sebesar 0,28 persen per tahun; tahun 2017, persentase penduduk miskin Kabupaten Kediri mengalami penurunan sebesar 0,47% (\pm 191 ribu jiwa) terhadap kondisi tahun 2016; tahun 2017, capaian angka-angka kemiskinan berdasarkan dimensi ekonomi masih menunjukkan posisi lebih tinggi terhadap capaian Provinsi Jawa Timur maupun capaian secara Nasional; perkembangan TPT dalam 5 tahun terakhir menunjukkan trend menurun, dengan posisi capaian tahun 2017 di bawah capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Standar target yang termuat pada dokumen RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) 2015-2019, angka kemiskinan Nasional ditargetkan turun menjadi sebesar 8% (target ideal) sampai dengan 10% (target konservatif).⁶

Kebijakan pengentasan kemiskinan dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung pada setiap tahapan proses

⁵ Nugrahini Wisnujati, Universitas Wijaya, and Kusuma Surabaya, 'Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016', *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis*, 17.1 (2017), 23–46.

⁶ Dwi Susilowati, 'Analisis Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kediri Tahun 2017', *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis*, 18.2 (2018), 74–92.

pelaksanaannya sudah berjalan lancar. Selain itu Program Keluarga Harapan RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) mampu untuk merubah pola pikir masyarakat desa yang semula tidak begitu memperhatikan kesehatan dan pendidikan menjadi sadar atas hal tersebut.⁷

Dari tahun 2012-2018 Kabupaten Tulungagung memiliki persentase penduduk miskin yang terus menurun secara berkala serta paling rendah di antara daerah se-Eks Keresidenan Kediri. Meskipun angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Tulungagung menurun, akan tetapi kepedulian untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan terbebas dari kemiskinan akan tetapi dan terus berlangsung melalui berbagai upaya dan inovasi untuk pengentasan dan penanggulangan kemiskinan dengan pola terpadu.⁸

Program tersebut diantaranya lomba karya penanggulangan kemiskinan, pengembangan ekonomi kawasan dan pengembangan pasar desa, pengembangan usaha ekonomi desa, beras raskin, jalan lain menuju kesejahteraan rakyat (Jalinesra), pengembangan unit layanan terpadu perlindungan sosial Anak Integratif (PSAI), pemberian bantuan iuran daerah (PBID), penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, perluasan dan penguatan pelatihan kerja pada BLK, bantuan rehab rumah tidak layak huni (RLTH), listrik bagi keluarga kurang mampu, pembangunan MCK bagi warga miskin, dan

⁷ Ida Syamsu Roidah, 'Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung', *Jurnal Agribisnis*, 11.13 (2016), 39-55.

⁸ Pemas Bappeda, *Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan*, Bappeda Kabupaten Tulungagung di akses melalui bappeda.tulungagung.go.id, 26 September 2020.

pengembangan koperasi wanita.⁹ Namun persentase angka kemiskinan di Kabupaten Tulungagung 7,27% sebisa mungkin harus ditekan lagi serendah mungkin.

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin se-Eks Keresidenan Kediri 2012-2018¹⁰

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab. Trenggalek	14,21	13,56	13,10	13,39	13,24	12,96	12,02
Kab. Tulungagung	9,40	9,07	8,75	8,57	8,23	8,04	7,27
Kab. Blitar	10,74	10,57	10,22	9,97	9,88	9,80	9,72
Kab. Kediri	13,71	13,23	12,77	12,91	12,72	12,25	11,31
Kab. Nganjuk	13,22	13,60	13,14	12,69	12,25	11,98	12,11
Kota Blitar	6,75	7,42	7,15	7,29	7,18	8,03	7,44
Kota Kediri	8,14	8,23	7,95	8,51	8,40	8,49	7,68

Tentunya penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan tindakan atau kebijakan dari pemerintah saja, namun perlu adanya dukungan dari sub-sistem lain untuk penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Sub-sistem ini ialah zakat, infak dan sedekah yang merupakan sumber-sumber keuangan Islam yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah.¹¹

Selain itu upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya melibatkan pihak pemerintah (K/L dan Pemerintah Daerah), tetapi juga pihak non-pemerintah

⁹Data dan Statistik Ekonomi Kabupaten Tulungagung Tahun 2018, (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung), h. 55.

¹⁰Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2017*, jatim.bps.go.id diakses 15 Februari 2020.

¹¹M. Nur Rianto Al Arif, "Optimalisasi Peran Zakat dalam Perekonomian", *Jurnal Ulul Albab* Vol. 14 No. 1, 2013, 3.

(organisasi masyarakat, dunia usaha dan lembaga Internasional). Dalam penelitian ini lembaga pengelola zakat hadir dalam upaya penanggulangan kemiskinan, baik dari lembaga non struktural pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional maupun lembaga bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat.

Mewujudkan optimalisasi peran zakat infak sedekah dalam penanggulangan kemiskinan dapat ditempuh melalui penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan organisasi zakat, penguatan regulasi, dan penegakkan hukumnya, termasuk perlunya dukungan politik dan penguatan pengawasan zakat.¹² Hal ini perlu adanya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dimana pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan lembaga pengelola zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat yang merupakan bentukan dari masyarakat yang membantu dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat yang tercantum dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹³

Upaya optimalisasi peran zakat, infak dan sedekah dalam penanggulangan kemiskinan dari lembaga pengelola zakat tercantum dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab II Pendayagunaan Pasal 14, yaitu Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat infak dan sedekah dalam bidang pendidikan, kesehatan,

¹² M. Hanafi Zuardi, 'Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1.1 (2013), 16–34.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

kemanusiaan, dakwah dan advokasi yang diberikan kepada *mustahik* terdiri atas fakir, miskin, amil, mualaf, *riqab*, *gharimin*, *sabilillah* dan *ibnu sabil*.¹⁴

Terdapat 6 Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Kabupaten Tulungagung yaitu BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Yatim Mandiri Tulungagung, Lembaga Manajemen Infaq Tulungagung Baitul Maal Hidayatullah Tulungagung, LAZIS Muhammadiyah Tulungagung dan LAZIS Nahdlatul Ulama Tulungagung. Lokasi penelitian terpilih yaitu BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung dengan mempertimbangkan program-program yang dijalankan sejalan dengan penanggulangan kemiskinan dan terkait masalah perizinan.

Melihat data tabel 1.2. dan 1.3., sebenarnya potensi zakat infak sedekah Kabupaten Tulungagung sangatlah besar. Dapat berperan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera serta mengatasi kemiskinan khususnya di Kabupaten Tulungagung. Dilihat dari persentase penyaluran Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, yang terbesar terdapat pada bidang kemanusiaan sebesar 85% dan program dalam penanggulangan kemiskinan yang terdapat dalam bidang ekonomi 5%, bidang pendidikan 22%, dan bidang kesehatan 4%.

Persentase penyaluran Yatim Mandiri Tulungagung tiga tahun terakhir yang terbesar yaitu di bidang pendidikan (44,3%), bidang dakwah (24,4%), bidang ekonomi/pemberdayaan (15,5%), bidang kemanusiaan (7,5%), bidang lainnya (7,2%) dan bidang kesehatan (1,1%).

¹⁴Undang-Undang No. 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Bab II Pendayagunaan Pasal 14.

Tabel 1.2. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah 2017-2019 di Lembaga Pengelola Zakat Kabupaten Tulungagung¹⁵

Tahun	Badan Amil Zakat Nasional		Yatim Mandiri	
	Penerimaan	Penyaluran	Penerimaan	Penyaluran
2017	3.036.864.818	4.014.427.888	1.812.891.276	1.942.168.304
2018	3.719.296.568	3.784.405.132	1.973.681.500	1.962.281.500
2019	3.239.191.520	3.178.378.344	2.064.327.508	2.121.553.112

Tabel 1.3. Persentase Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung 2017-2019¹⁶

Bidang	Persentase	
	BAZNAS	Yatim Mandiri
Ekonomi/Pemberdayaan	5%	15,5%
Pendidikan	22%	44,3%
Kesehatan	4%	1,1%
Kemanusiaan	85%	7,5%
Dakwah	19%	24,4%
Lain-Lain	-	7,2%

Selaras dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dimana pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang mana merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kemiskinan dapat terlaksana apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.¹⁷

Persentase pelaporan penyaluran dana zakat infak sedekah kedua lembaga di atas menyatakan bahwa secara garis besar pemenuhan kebutuhan dasar hidup (sandang dan pangan) masih menjadi prioritas utama. Hal ini membuktikan relatif masih banyak masyarakat Kabupaten Tulungagung yang tergolong miskin sejumlah 75.230 jiwa (7,27%)¹⁸ dimana tidak mempunyai kemampuan memenuhi

¹⁵Dokumentasi diambil dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung, *Laporan Perubahan Dana 2017-2019*, 11 Februari 2020.

¹⁶ Dokumentasi diambil dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung, *Laporan Perubahan Dana 2017-2019*, 11 Februari 2020.

¹⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bagian ketiga Pendayagunaan Pasal 27.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, "*Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Tulungagung, 2014-2018*", diakses tulungagungkab.bps.go.id.

kebutuhan dasar hidup yang layak bagi dirinya dan keluaragnya sesuai definisi fakir miskin pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.¹⁹

Dari data sementara yang berhasil diperoleh penyaluran zakat infak dan sedekah yang dikelola Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung, masih kurang optimal dalam penanggulangan kemiskinan karena 85% masih disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan 44,3% untuk pendidikan mustahik yang seharusnya dibarengi dengan pemberdayaan ekonomi mustahik.²⁰

Penguatan tata kelola zakat, penguatan kelembagaan zakat, penguatan amil, penguatan regulasi serta perlu sinergi pemangku kepentingan²¹ yang hadir sebagai konsep optimalisasi peran zakat infak dan sedekah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil sebuah penelitian dengan judul **“Optimalisasi Peran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tulungagung”**.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

²⁰ Dokumentasi diambil dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung, *Laporan Perubahan Dana 2017-2019*, 11 Februari 2020.

²¹ Zuardi.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang akan diangkat adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi peran zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung?
3. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi peran zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasar fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis mekanisme pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung.
2. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi peran zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung.
3. Untuk menganalisis solusi mengatasi kendala dalam penanggulangan kemiskinan melalui optimalisasi peran zakat, infak dan sedekah di Badan

Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dan Yatim Mandiri Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, ini diharapkan dapat berguna dalam hal:

Penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan mekanisme pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah, optimalisasi peran zakat infak dan sedekah melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikemas dalam program bidang ekonomi (pinjaman dana usaha, bantuan alat kerja dan *Zakat Community Development*), pendidikan (beasiswa pendidikan dan bantuan perlengkapan sekolah), kesehatan (bantuan dana berobat, khitanan masal, perbaikan gizi), dakwah (pembangunan masjid, bantuan guru mengaji) dan kemanusiaan (bantuan bencana alam), serta kendala yang dihadapi dalam pengoptimalan peran zakat infak dan sedekah secara lebih lanjut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pertimbangan, telaah masyarakat dan Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Tulungagung pada pengoptimalan peran zakat, infak, dan sedekah dalam penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian tentang kajian zakat infak dan sedekah.
3. Penelitian ini juga berguna bagi peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian tentang kajian terhadap peran zakat, infak dan sedekah.

E. Penegasan Istilah

Ada dua macam penegasan istilah yang nantinya perlu peneliti jabarkan satu-persatu, yaitu penegasan istilah secara konseptual, dan penegasan istilah secara operasional. Penegasan istilah secara konseptual adalah penegasan istilah berdasarkan teori-teori dari para ahli, sedangkan penegasan istilah secara operasional adalah penegasan istilah secara nyata/riil dalam objek penelitian yang akan dikaji.

1. Penegasan Konseptual

- a. Optimalisasi, berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, paling menguntungkan, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, pengoptimalan proses, cara, perbuatan mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi dan sebagainya) sehingga optimalisasi adalah suatu tindakan, proses metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.²²
- b. Peran, maknanya jika dilihat dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²³ Jika kata peran dimasukkan dalam sebuah kalimat yang memiliki subyek, maka bisa bermakna tindakan yang dilakukan oleh subyek tertentu dalam suatu keadaan. Oleh karena itu, ketika kata peran disandingkan dengan kata zakat seperti pada

²²Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 800.

²³Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, "Arti Peran". <https://kbbi.web.id/peran>, 2019 (31 Januari 2020)

kalimat peran zakat, maka dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh zakat dalam suatu keadaan.

- c. Zakat, merupakan salah satu ibadah umat Islam dan salah satu rukun Islam. Ditinjau dari segi zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²⁴
- d. Infak secara bahasa berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sementara istilah syari’at, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Jika zakat ada nisabnya, maka infak terbebas dari nisab. Infak bisa dilakukan oleh siapapun baik yang berpenghasilan rendah maupun sempit.²⁵
- e. Sedekah, berasal dari bahasa arab *shadaqa*. Di dalam Al-Munjid kata *shadaqa* diartikan yang niatnya mendapatkan padahala dari Allah, bukan

²⁴Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

²⁵Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), h. 12.

sebagai penghormatan. Secara umum dapat diartikan bahwa, sedekah adalah pemberian dari seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah (haul dan nisbah), sebagai kebaikan dengan mengharap ridho Allah.²⁶

- f. Penanggulangan, adalah kata yang memiliki kata dasar tanggulang dan mendapatkan awalan pe dan akhiran an. Penanggulangan memiliki arti proses, cara, atau perbuatan menanggulangi. Menanggulangi memiliki arti, menghadapi atau mengawasi.²⁷
- g. Kemiskinan, situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya punya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum.²⁸

2. Penegasan Operasional

Optimalisasi peran zakat, infak, dan sedekah dalam penanggulangan kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah perwujudan dari bagaimana zakat, infak dan sedekah dikelola secara profesional oleh lembaga amil zakat (Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, Yatim Mandiri Tulungagung, dan Lembaga Manajemen infaq Tulungagung) yang diwujudkan melalui pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dikemas dalam program bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dakwah dan

²⁶M. Irfan el-Firdausy, *Dahsyat Sedekah Meraih Berkah Dari Sedekah*, (Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2009), h. 14.

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “*Arti Penanggulangan*”. <https://kbbi.web.id/penanggulangan>, 2019 (31 Januari 2020)

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “*Arti Miskin*”. <https://kbbi.web.id/miskin>, 2019 (31 Januari 2020)

kemanusiaan yang disalurkan tepat sasaran diharapkan mampu menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Tulungagung.